

FENOMENA MARRIAGE IS SCARY DI KALANGAN GENERASI Z : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Gita Olviyani, Indah Pramitha Sari, RiFal Fauzi. Ys, Dani Devito, Victor Pratama M.Putra

Institut Agama Islam Negeri Curup, Indonesia

Correspondence: gitaolviyani09@gmail.com

ABSTRAK

Muncul fenomena “Marriage Is Scary” di kalangan generasi muda, khususnya Gen Z, yang mencerminkan adanya ketakutan dan resistensi terhadap institusi pernikahan yang tersebar di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren “Marriage Is Scary” dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia serta memahami implikasi regulasi dan program pemerintah dalam merespons fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kontekstual untuk mengkaji sumber hukum baik dalam Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, pernikahan dikategorikan menjadi lima hukum (wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram) dengan penekanan besar pada kesiapan fisik, mental, dan spiritual calon pengantin. Dari sudut hukum positif, peraturan seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan program Bimbingan Perkawinan merupakan upaya pemerintah untuk membentuk keluarga yang harmonis sebagai respons terhadap kekhawatiran yang muncul. Regulasi dan program pemerintah di Indonesia berperan strategis dalam menanggapi tren “Marriage Is Scary” dengan menekankan pentingnya edukasi, kesiapan, dan perlindungan hukum dalam pernikahan.

Kata Kunci: Pernikahan, Menakutkan, Hukum Islam, Hukum Positif

ABSTRACT

Recently, the phenomenon of “Marriage Is Scary” emerged among young generations, especially Gen Z, reflecting fear and resistance toward the institution of marriage. This study aims to analyze the “Marriage Is Scary” trend from the perspectives of Islamic law and Indonesian positive law and to understand the implications of government regulations and programs in responding to this phenomenon. Using normative legal research with a contextual approach, this study examines Islamic legal sources and Indonesian legislation relevant to marriage. The study reveals that in Islamic law, marriage is categorized into five rulings (obligatory, recommended, permissible, disliked, and forbidden) with strong emphasis on physical, mental, and spiritual readiness of prospective spouses. From the perspective of positive law, regulations such as the Marriage Law, the Law on the Elimination of Domestic Violence, and Marriage Guidance Programs are government efforts to foster harmonious families as a response to emerging concerns. Government regulations and programs play a strategic role in addressing the “Marriage Is Scary” trend by emphasizing education, readiness, and legal protection in marriage.

Keywords: Marriage, Scary, Islamic Law, Positive Law.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial dan agama yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga dan agama sebagai pilar utama kehidupan bermasyarakat. Dalam tradisi Islam, pernikahan tidak sekadar dianggap sebagai ikatan hukum antara dua individu, melainkan sebuah akad yang sangat kuat dan suci, yang dikenal dengan istilah *mitsaqan ghalizhan*. Istilah ini menggambarkan betapa kokohnya janji dan komitmen yang terjalin antara kedua belah pihak, khususnya antara wali mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, yang disertai dengan pemenuhan syarat dan rukun nikah yang telah diatur secara rinci dalam syariat Islam.

Akad nikah ini bukan hanya menjadi simbol pengesahan hubungan suami istri secara hukum agama, tetapi juga menjadi titik awal lahirnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak secara adil dan bertanggung jawab. Hak dan kewajiban tersebut meliputi aspek spiritual, sosial, ekonomi, dan psikologis yang secara bersama-sama membangun fondasi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah—sebuah keluarga yang penuh dengan ketenangan, cinta, dan kasih sayang yang tulus. Dalam Islam, pernikahan juga dipandang sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan dengan penuh kesungguhan, keikhlasan, dan tanggung jawab moral yang tinggi.

Lebih jauh, pernikahan dalam Islam berfungsi sebagai sarana untuk

menjaga kesucian diri, melestarikan keturunan, serta membentuk generasi yang berakhlak mulia dan beriman. Institusi ini tidak hanya mengatur hubungan antara suami dan istri, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat melalui pembentukan keluarga yang harmonis dan berdaya tahan terhadap berbagai tantangan kehidupan. Oleh karena itu, pelaksanaan pernikahan harus didasari oleh pemahaman mendalam tentang nilai-nilai agama dan sosial, serta kesiapan mental dan fisik dari kedua calon mempelai agar tujuan mulia tersebut dapat tercapai secara optimal.

Dalam konteks Indonesia yang pluralistik, pernikahan juga menjadi wahana integrasi budaya dan agama, di mana nilai-nilai Islam dipadukan dengan tradisi lokal yang kaya, sehingga menghasilkan praktik pernikahan yang tidak hanya sah secara agama, tetapi juga diterima secara sosial. Dengan demikian, pernikahan dalam Islam bukan sekadar ritual formalitas, melainkan sebuah komitmen hidup yang mengikat secara spiritual dan sosial, yang berperan penting dalam membangun masyarakat yang harmonis, stabil, dan beradab. Melalui pemahaman dan pelaksanaan yang tepat, pernikahan dapat menjadi fondasi kokoh bagi terciptanya keluarga bahagia dan masyarakat yang sejahtera. Di Indonesia, pernikahan tidak hanya diatur oleh hukum agama, khususnya hukum Islam bagi umat Muslim, tetapi juga oleh hukum positif yang berlaku secara nasional.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat dan merupakan ibadah yang wajib ditaati oleh umat Islam. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua landasan hukum ini menegaskan bahwa pernikahan bukan hanya hubungan formal, tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial yang luhur, yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Namun, di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi, muncul fenomena baru yang cukup menarik dan sekaligus mengkhawatirkan, yaitu tren “marriage is scary” atau pernikahan itu menakutkan. Tren ini berkembang pesat di kalangan generasi muda, khususnya Generasi Z, dan menjadi viral di berbagai platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Twitter. Istilah ini digunakan untuk mengekspresikan rasa takut, kecemasan, dan kekhawatiran terhadap institusi pernikahan yang selama ini dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan membahagiakan. Banyak konten yang beredar menampilkan sisi gelap pernikahan, mulai dari kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, perceraian, konflik dengan mertua, hingga masalah finansial yang seringkali menjadi pemicu keretakan rumah tangga. Paparan terus-menerus terhadap konten-konten negatif ini secara tidak langsung membentuk persepsi bahwa pernikahan adalah sesuatu yang penuh risiko dan menakutkan.

Kekhawatiran ini semakin diperparah oleh pengalaman pribadi atau

cerita dari lingkungan sekitar yang mengalami kegagalan rumah tangga. Melihat langsung kasus KDRT, perceraian, atau konflik rumah tangga membuat banyak generasi muda trauma dan merasa takut untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Selain itu, perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi dalam masyarakat modern, tekanan ekonomi yang semakin berat, serta keinginan untuk mempertahankan kebebasan pribadi juga menjadi faktor yang memperkuat tren “marriage is scary” di kalangan generasi muda. Akibatnya, banyak di antara mereka yang memilih untuk menunda pernikahan, bahkan tidak sedikit yang memutuskan untuk tidak menikah sama sekali, karena merasa bahwa pernikahan akan membawa lebih banyak masalah daripada kebahagiaan.

Fenomena ini tentu menjadi perhatian serius, baik dari sisi agama maupun negara. Jika dibiarkan, tren ini dapat berdampak pada menurunnya angka pernikahan, meningkatnya jumlah individu yang memilih hidup sendiri, serta melemahnya institusi keluarga sebagai pilar utama dalam masyarakat. Keluarga yang kuat dan harmonis merupakan fondasi penting bagi pembangunan bangsa dan negara, sehingga ketakutan terhadap pernikahan harus segera diatasi dengan pendekatan yang tepat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam fenomena “marriage is scary”, memahami akar permasalahannya, serta menawarkan solusi yang relevan dan aplikatif dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan baru, menumbuhkan optimisme, serta menjadi referensi yang bermanfaat

bagi pembaca dalam menyikapi isu pernikahan di era modern.

Dari perspektif hukum Islam, pernikahan adalah ibadah mulia yang membawa banyak keberkahan dan rahmat bagi pasangan suami istri dan keluarganya. Islam memberikan panduan lengkap mengenai hak dan kewajiban suami istri, mekanisme penyelesaian konflik, serta larangan tegas terhadap segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Perceraian pun diperbolehkan hanya sebagai jalan terakhir setelah berbagai upaya musyawarah dan perdamaian dilakukan. Oleh karena itu, ketakutan terhadap pernikahan seharusnya tidak menjadi alasan untuk menghindar, melainkan menjadi motivasi untuk mempersiapkan diri secara matang, baik secara spiritual, psikologis, maupun finansial. Pendidikan pra-nikah dan konseling keluarga merupakan langkah penting yang dapat membantu calon pasangan memahami hakikat dan tanggung jawab pernikahan sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan rumah tangga.

Sementara itu, dari perspektif hukum positif di Indonesia, pernikahan diatur secara jelas dan memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan payung hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak suami istri dan anak-anak serta memastikan proses perceraian berjalan dengan adil dan teratur. Pemerintah juga aktif menjalankan program bimbingan pra-nikah dan kampanye keluarga sakinah untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat akan pentingnya membangun keluarga harmonis dan bahagia. Dengan dukungan hukum dan program-program tersebut, diharapkan ketakutan generasi muda terhadap pernikahan dapat berkurang dan mereka dapat memandang pernikahan sebagai sebuah kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

Selain itu, edukasi dan literasi mengenai pernikahan harus diperkuat, terutama bagi generasi muda. Pendidikan pra-nikah yang komprehensif meliputi aspek agama, psikologi, komunikasi, dan manajemen konflik sangat dibutuhkan agar calon pasangan dapat memahami dan mengantisipasi berbagai dinamika rumah tangga. Literasi keuangan juga penting agar pasangan dapat mengelola keuangan keluarga dengan bijak dan mengurangi tekanan ekonomi yang sering menjadi sumber konflik. Komunikasi yang sehat, saling menghargai, dan dukungan dari keluarga besar serta lingkungan sosial yang positif juga menjadi faktor kunci dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Layanan konseling pra dan pasca nikah perlu lebih didorong agar pasangan dapat memperoleh bimbingan profesional dalam menghadapi berbagai masalah rumah tangga.

Dengan memahami fenomena “marriage is scary” secara komprehensif dan mengaitkannya dengan landasan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, diharapkan generasi muda dapat menyikapi pernikahan dengan lebih bijak dan optimis. Pernikahan bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan sebuah perjalanan kehidupan yang penuh tantangan sekaligus peluang untuk tumbuh dan berkembang bersama

pasangan. Dengan persiapan yang matang, dukungan keluarga, dan perlindungan hukum yang memadai, pernikahan dapat menjadi sumber kebahagiaan, ketenangan, dan keberkahan bagi seluruh anggota keluarga dan masyarakat luas. Oleh karena itu, mari kita ubah persepsi negatif tentang pernikahan menjadi pandangan yang positif dan penuh harapan, agar institusi keluarga tetap kokoh dan berperan sebagai pondasi utama dalam membangun bangsa yang maju dan beradab.

Kajian terdahulu mengenai fenomena *Marriage is Scary* di kalangan generasi muda telah mendapat perhatian dari berbagai penelitian. Riswandi dkk. (2025) dalam penelitiannya menganalisis perspektif mahasiswa Muslim Gen Z terhadap isu *marriage is scary* dan menemukan bahwa kekhawatiran utama generasi ini berkaitan dengan ketidaksiapan ekonomi, tekanan sosial, serta trauma pengalaman negatif dari lingkungan sekitar. Hasil tersebut sejalan dengan temuan Teni Marzela dkk. (2024) yang menegaskan bahwa pernikahan dini maupun ketakutan untuk menikah pada generasi muda merupakan dampak dari perubahan nilai sosial dan arus digitalisasi yang kuat. Sementara itu, Alijaya dan Adudin (2023) dalam kajian yuridisnya tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyoroti bahwa meningkatnya kasus KDRT juga berkontribusi terhadap stigma negatif terhadap pernikahan yang banyak terekspos di media sosial. Kajian lain yang relevan dilakukan oleh Shelemo (2023) yang menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam studi agama Islam, termasuk dalam memahami fenomena

sosial kontemporer seperti *marriage is scary*, agar dapat dijawab secara komprehensif melalui kombinasi perspektif hukum Islam, psikologi, dan sosiologi. Dengan demikian, kajian-kajian tersebut menunjukkan adanya pola keterhubungan antara faktor sosial, hukum, dan agama yang membentuk persepsi generasi Z terhadap institusi pernikahan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena tren *Marriage Is Scary* dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Pendekatan yang diambil adalah pendekatan konseptual, yang berfokus pada pemahaman konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam landasan normatif dan filosofis dari institusi pernikahan dalam kedua sistem hukum tersebut, sekaligus mengkaji bagaimana fenomena sosial kontemporer ini dapat direspons secara hukum dan sosial.

Proses penelitian dimulai dengan tahap studi literatur yang komprehensif, di mana peneliti mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan. Sumber-sumber tersebut meliputi buku-buku akademik, artikel ilmiah, jurnal hukum, serta literatur terkait hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Selain itu, penelitian juga memasukkan kajian terhadap literatur yang membahas tren *Marriage Is Scary* sebagai fenomena sosial

yang berkembang di kalangan generasi muda, khususnya Gen Z. Tahap ini bertujuan untuk membangun kerangka teori yang kuat serta memahami konteks sosial dan hukum yang melingkupi fenomena tersebut.

Selanjutnya, data yang diperoleh dari studi literatur dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci, membandingkan, dan menginterpretasikan data yang berkaitan dengan tren *Marriage Is Scary* serta implikasinya dalam konteks hukum Islam dan hukum positif. Analisis ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial dan psikologis yang mempengaruhi pandangan generasi muda terhadap pernikahan. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menawarkan solusi yang relevan dan aplikatif berdasarkan hasil analisis tersebut.

Tahap akhir dari penelitian adalah penyusunan kesimpulan yang komprehensif. Kesimpulan ini merangkum temuan-temuan utama terkait teori-teori hukum yang mengatur pernikahan dalam Islam dan hukum positif Indonesia, serta mengintegrasikan pemahaman tersebut dengan fenomena sosial yang sedang berkembang. Selain itu, kesimpulan juga mencakup rekomendasi solusi yang konstruktif untuk mengatasi kekhawatiran generasi muda terhadap pernikahan, sebagaimana tergambar dalam tren "Marriage Is Scary." Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat luas dalam membangun pemahaman

yang lebih positif dan realistis mengenai institusi pernikahan di era modern. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga menawarkan solusi praktis yang dapat memperkuat institusi keluarga dan menjaga keharmonisan sosial di Indonesia.

PEMBAHASAN

Pernikahan Sebagai Kandangan Teori

Secara etimologis, istilah perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan kata nikah atau *ḥawāj*. Kedua istilah ini merujuk pada konsep ikatan atau akad yang mengatur hubungan antara seorang pria dan wanita dalam rangka membentuk keluarga. Secara lebih mendalam, pengertian nikah memiliki variasi definisi yang dijelaskan oleh berbagai mazhab fiqh, yang mencerminkan pemahaman hukum Islam terhadap hakikat dan tujuan pernikahan.

Menurut ulama mazhab Hanafi, nikah didefinisikan sebagai suatu akad yang bertujuan untuk memperoleh *mut'ah* secara sengaja. Dalam konteks ini, *mut'ah* berarti kesenangan atau kenikmatan yang diperoleh seorang pria dari wanita yang dinikahinya. Definisi ini menegaskan bahwa pernikahan adalah kontrak sosial dan hukum yang memberikan hak kepada suami untuk menguasai istrinya dalam rangka memenuhi kebutuhan biologis dan emosional secara sah dan terhormat. Pandangan ini menekankan aspek kepemilikan dan kesenangan sebagai bagian integral dari hubungan pernikahan.

Sementara itu, menurut ulama mazhab Syafi'i, nikah adalah suatu akad yang menggunakan lafaz nikah atau *ḥawāj*

yang mengandung makna *wat'i*, yaitu kepemilikan atau penguasaan yang sah atas pasangan. Dalam definisi ini, pernikahan tidak hanya sekedar kontrak formal, tetapi juga merupakan ikatan yang memberikan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Pernikahan menurut Syafi'iyah menekankan bahwa melalui akad ini, seseorang memperoleh hak untuk memiliki dan mendapatkan kesenangan dari pasangannya secara halal, yang mencakup aspek fisik, emosional, dan sosial.

Kedua definisi tersebut, meskipun memiliki penekanan yang berbeda, secara bersama-sama menggambarkan bahwa pernikahan dalam perspektif hukum Islam adalah sebuah institusi yang mengatur hubungan antara pria dan wanita dengan landasan yang kuat, yakni akad yang sah dan mengikat secara hukum dan moral. Pernikahan bukan hanya sekedar hubungan biologis, tetapi juga merupakan ikatan sosial dan spiritual yang membawa konsekuensi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, pemahaman etimologis dan definisi nikah dari berbagai mazhab ini memberikan landasan yang kokoh bagi pelaksanaan pernikahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, sekaligus berfungsi sebagai dasar dalam pengaturan hukum keluarga dalam masyarakat Muslim.

Pengertian Pernikahan Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal 2, Perkawinan menurut hukum islam berarti pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan*

Ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Sedangkan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal I Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.²

Pengertian pernikahan menurut sarjana hukum yaitu Hilman Hadikusuma, mengemukakan “pernikahan menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia bukan sekedar ikatan perdata melainkan ikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Sedangkan menurut hukum islam pernikahan adalah ikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan ajaran Tuhan yang Maha Esa agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran islam.”³

Dari definisi tentang pernikahan maka dapat di simpulkan bahwa pernikahan merupakan akad, yaitu serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki dengan memperhatikan syarat dan rukun nikah. Akibatnya, timbul kewajiban dan hak-hak yang mesti diperoleh oleh orang-orang yang melangsungkan pernikahan.

Pernikahan atau perkawinan dalam islam merupakan ajaran yang bersumberkan pada dalil-dalil diantaranya. Surat An-Nur:32

¹ *Kompilasi Hukum Islam*,2.

² *Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan*,2.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Adat, Hukum, Agama* (Bandung, CV Mandar Maju, 1990), 8-10

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ
عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ الله
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللهُ وَّاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁴

Didalam surah Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ ۙ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ
ازْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁵

Adapun sabda Nabi Saw., tentang Pernikahan yang artinya “Dari Abdullah

bin Mas’ud, ia berkata : telah berkata kepada kami Rasulullah Saw., : Hai sekalian pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantara kamu kawin, maka hendaklah ia kawin. Karena sesungguhnya kawin itu menjaga pandangan (kepada yang dilarang agama) dan memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya.(HR. Bukhari dan Muslim).⁶

Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa mayoritas ulama (jumhur) berpendapat bahwa hukum nikah adalah sunnah, yaitu dianjurkan namun tidak wajib secara mutlak. Pendapat ini didasarkan pada penafsiran kalimat perintah dalam Al-Qur’an dan hadis yang bersifat anjuran, bukan kewajiban mutlak. Sebaliknya, golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib bagi setiap muslim yang mampu, dengan alasan untuk mencegah perbuatan dosa seperti zina dan menjaga kesucian diri. Pendapat ini menekankan aspek kewajiban moral dan sosial dalam menjaga kehormatan individu dan masyarakat.

Sementara itu, para ulama Malikiyah mutaakhirin memiliki pandangan yang lebih fleksibel, yaitu nikah diwajibkan bagi sebagian orang yang memiliki potensi untuk jatuh dalam kemaksiatan jika tidak menikah, sedangkan bagi yang lain nikah dianggap sunnah atau bahkan mubah (boleh) jika tidak ada kebutuhan mendesak. Pendekatan ini mempertimbangkan kondisi dan kemampuan individu secara

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran Dan Terjemahannya* (Jakarta:Pustaka Jaya Ilmu, 2014), 282

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran Dan Terjemahannya*, (Jakarta : Pustaka Jaya Ilmu,2014), 324

⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shabeh Al-Bukhari, Juz V* (Semarang: Maktabah Toha Putra, 2003), 195.

kontekstual, sehingga hukum nikah dapat berubah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masing-masing orang.

Lebih lanjut, menurut Abdurrahman al-Jaziri, hukum nikah dalam Islam terbagi menjadi lima kategori berdasarkan keadaan pelaku pernikahan, yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa hukum pernikahan tidak bersifat tunggal, melainkan dinamis dan disesuaikan dengan situasi serta kondisi individu yang bersangkutan. Misalnya, menikah menjadi wajib apabila seseorang khawatir terjerumus dalam dosa, sementara bagi yang belum siap secara materi atau mental, nikah bisa dianggap makruh atau mubah.

Perbedaan pendapat ini mencerminkan kekayaan ijtihad ulama dalam memahami teks-teks syariat serta penerapannya dalam kehidupan nyata. Ibnu Rusyd sendiri menekankan pentingnya memahami konteks dan maqashid syariah agar hukum nikah dapat diterapkan secara adil dan bijaksana, tidak hanya terpaku pada teks literal semata. Dengan demikian, pandangan-pandangan ini memberikan landasan yang komprehensif dalam memahami hukum nikah yang sesuai dengan kebutuhan umat dan kondisi sosial yang berkembang.

Namun, berdasarkan nash-nash baik alquran maupun assunnah, islam sangat menganjurkan kaumnya yang mampu untuk menikah. Adapun ketentuan hukum nikah yang lima sebagai berikut : *Pertama*, Wajib, bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan adanya kekhawatiran akan tergelincir pada

perbuatan zina maka hukum perkawinan untuk orang tersebut adalah wajib. *Kedua*, Sunnah, Orang yang telah mempunyai kemampuan untuk menikah namun dapat menjaga dirinya agar tidak terjerumus pada zina maka hukum orang ini untuk menikah adalah sunnah. *Ketiga*, Haram, Bagi orang yang tidak mampu dan tidak paham akan tanggung jawab apabila melangsungkan pernikahan akan menelantarkan dirinya dan pasangannya maka hukumnya haram. *Keempat*, Makruh, contohnya orang tersebut sudah dipandang mampu mengontrol emosional namun belum mampu dari segi ekonomi maka hukumnya makruh. *Kelima*, Mubah, sudah memiliki kemampuan untuk menikah dan tidak mengkhawatirkan dirinya terjerumus dalam zina namun ada sesuatu yang menghalanginya.⁷

Rukun Nikah

Rukun nikah adalah unsur-unsur pokok yang wajib dipenuhi agar suatu pernikahan dianggap sah menurut syariat Islam. Jika salah satu rukun ini tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut tidak sah di mata agama. Berikut adalah penjelasan tentang rukun nikah berdasarkan mayoritas ulama dan praktik di Indonesia:

Calon suami adalah laki-laki yang memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Pertama, ia harus beragama Islam, karena pernikahan dalam Islam hanya sah jika kedua belah pihak beragama Islam. Kedua, calon suami tidak boleh memiliki hubungan mahram dengan calon istri,

⁷ MA Dr.sakban Lubis, S.Hi. S.Pd.I, M.Pd.I Muhammad Yunan Harahap, and M.Pd.I Dr. Rustam Ependi, *Fiqih Munakabat, Hukum*

Pernikahan Dalam Islam, ed. by Efitra, Pertama (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 7-18

sehingga pernikahan tidak terjadi antara kerabat dekat yang dilarang. Ketiga, pernikahan harus dilakukan atas dasar kerelaan dan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan. Selain itu, calon suami tidak boleh sedang dalam kondisi yang menghalangi pernikahan, seperti sedang dalam keadaan ihram saat menunaikan ibadah haji atau umrah, atau sudah memiliki istri lebih dari empat, kecuali dengan izin khusus sesuai ketentuan syariat.

Calon istri adalah perempuan yang memenuhi syarat untuk dinikahi secara sah menurut hukum Islam. Ia harus beragama Islam dan bukan mahram dari calon suami. Selain itu, calon istri harus sudah mencapai akil baligh, yakni usia dewasa secara fisik dan mental, sehingga mampu memahami dan menjalankan hak serta kewajiban dalam pernikahan. Calon istri juga tidak boleh sedang dalam masa iddah, yaitu masa tunggu setelah perceraian atau kematian suami sebelumnya, serta tidak sedang menjadi istri orang lain. Seperti halnya calon suami, pernikahan harus dilakukan atas dasar kerelaan penuh dari calon istri tanpa adanya tekanan atau paksaan.

Wali nikah adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk menikahkan calon mempelai wanita. Dalam Islam, wali biasanya adalah ayah kandung dari calon istri. Namun, jika ayah tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka wali dapat digantikan oleh kerabat laki-laki lain sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan dalam syariat, seperti kakek, saudara laki-laki, atau paman. Dalam situasi di mana tidak ada wali nasab yang memenuhi syarat, wali hakim (pengadilan agama) dapat mengambil alih peran tersebut. Wali harus

memenuhi syarat sebagai laki-laki yang beragama Islam, sudah baligh (dewasa), berakal sehat, dan adil dalam menjalankan tugasnya. Peran wali sangat penting untuk memastikan bahwa akad nikah berlangsung sesuai dengan ketentuan syariat dan melindungi hak calon mempelai wanita.

Saksi merupakan unsur penting dalam pernikahan Islam yang berfungsi untuk memastikan keabsahan akad nikah. Pernikahan harus disaksikan minimal oleh dua orang saksi laki-laki yang memenuhi syarat, yaitu beragama Islam, sudah baligh, berakal sehat, dan memiliki integritas moral atau keadilan. Kehadiran saksi tidak hanya sebagai formalitas, tetapi juga sebagai bukti bahwa akad pernikahan telah dilaksanakan secara sah dan transparan. Saksi juga berperan untuk menghindari sengketa atau perselisihan di kemudian hari terkait status pernikahan.

Ijab qabul adalah proses pengucapan akad nikah yang menjadi inti dari pelaksanaan pernikahan. Ijab merupakan pernyataan penyerahan dari wali atau wakilnya kepada calon suami, sedangkan qabul adalah penerimaan dari calon suami atau wakilnya terhadap penyerahan tersebut. Pengucapan ijab qabul harus dilakukan secara jelas, tegas, dan dalam satu majelis tanpa jeda yang lama agar tidak menimbulkan keraguan atau ketidakjelasan. Lafaz yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan syariat dan mengandung makna persetujuan penuh dari kedua belah pihak. Keabsahan akad nikah sangat bergantung pada pelaksanaan ijab qabul yang benar dan sah.

Secara keseluruhan, kelima unsur tersebut merupakan rukun nikah yang

wajib dipenuhi agar pernikahan sah menurut hukum Islam. Ketiadaan salah satu unsur dapat menyebabkan pernikahan menjadi tidak sah atau batal demi hukum. Oleh karena itu, pemahaman mendalam dan pelaksanaan yang tepat terhadap syarat dan rukun nikah sangat penting untuk mewujudkan pernikahan yang sah, bermartabat, dan membawa keberkahan bagi pasangan serta keluarga yang dibentuk. Selain aspek hukum, unsur-unsur ini juga mencerminkan nilai-nilai spiritual dan sosial yang menjadi fondasi kuat dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai ajaran Islam.

Mahar (Mas Kawin)

Sebagian ulama dan lembaga di Indonesia menambahkan mahar sebagai rukun, namun mayoritas ulama memasukkannya sebagai syarat wajib, bukan rukun. Mahar adalah hak mempelai wanita yang wajib diberikan oleh mempelai pria, namun tidak mempengaruhi keabsahan akad jika belum disebutkan secara rinci dalam akad.

al-Fiqh al-Manhaji, mahar tetap wajib ada meskipun kedua belah pihak rela tidak berikan mahar. “Mahar hukumnya wajib bagi suami dengan sebab telah sempurnanya akad nikah, dengan kadar harta yang telah ditentukan, seperti 1000 lira Syiria, atau tidak disebutkan, bahkan jika kedua belah pihak sepakat untuk meniadakannya, atau tidak menyebutkannya, maka kesepakatan tersebut batal, dan mahar tetap wajib.”⁸

⁸<https://islam.nu.or.id/syariah/mahar-pernikahan-dalam-islam-definisi-hukum-dan-syaratnya-LDtCh>

Tren Marriage is Scary

Generasi Z atau di singkat dengan Gen Z adalah generasi yang lahir pada tahun 1997-2012. Berdasarkan data dari Good Stats (media yang menyajikan informasi berkualitas dengan pendekatan data dan angka) mayoritas Gen Z menghabiskan waktu luang dengan Media sosial dan bekemungkinan untu terpengaruh terhadap apa yang dilihat.




1.155 reponsen berusia 15-27 tahun

Pada data tersebut menunjukkan bahwa 63% Gen Z lebih memilih untuk melakukan scrolling media sosial saat mengisi kekosongan aktifitas. Mengutip laporan digital 2024 : Global Overview Report oleh we are social, masyarakat Indonesia rata-rata menghabiskan sekitar 7 jam 38 menit per hari untuk bergulir di internet. Adapun Platfrom media sosial yang paling sering digunakan Gen Z. Pada data tersebut menunjukkan bahwa Gen Z paling sering menggunakan media sosial Instagram. Menurut laporan dari talker research Gen Z cenderung menyukai konten dengan *Short content*.

Dibeberapa waktu yang lalu sedang booming sebuah tren *marriage is*

Scary di media sosial. Tren ini menampilkan foto dan video yang menakutkan tentang pernikahan.

Media Sosial yang Sering Digunakan Gen Z
(6-9 Desember 2024)



Sehingga menimbulkan stigma negatif tentang pernikahan. Ditambah lagi banyak muncul video dan narasi tentang kasus pembunuhan di dalam rumah tangga. Hal tersebut membentuk persepsi dalam pikiran gen z bahwa pernikahan itu menakutkan, bahwa pernikahan itu membawa *impact* negatif.

Secara Psikologis, tren *marriage is scary* dapat muncul dari beberapa faktor utama. *Pertama*, ketakutan akan kegagalan dalam pernikahan, yang dipicu oleh trauma masa lalu atau pengalaman negative dari orang-orang terdekat, hal ini menjadi penyebab seseorang ragu untuk menikah. *Kedua*, ketidaksiapan masa depan yaitu seseorang yang merasa belum memiliki masa depan yang jelas atau stabil. *Ketiga*, Tekanan sosial yang dihadapi individu untuk memenuhi ekspektasi, terutama dari keluarga. Harapan ini termasuk tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan rasa takut memainkan peran utama, cemas akan komitmen jangka panjang dan merasa tidak siap secara finansial. Selain itu tren ini memicu peningkatan seksual

bebas karena adanya kecenderungan untuk menghindari ikatan formal.

Tren Marriage is Scary dalam Perspektif Hukum Islam

Pernikahan merupakan sunnah yang sangat di anjurkan dalam islam. pernikahan tidak hanya terbatas pada ikatan sosial atau pemenuhan kebutuhan biologis manusia, tetapi dipandang sebagai ibadah. Pernikahan merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT., dan merupakan sunnah Rasulullah SAW., sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW., bersabda “Menikah adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka ia bukan termasuk golongan ku. Maka menikahlah, karena aku akan bangga dengan jumlah umatku (pada hari kiamat)”. (HR. Ibnu Majah).⁹

Selain itu juga tujuan pernikahan dalam islam tidak hanya sekedar pemenuhan kebutuhan biologis namun, untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Firman Allah SWT., dalam surat Ar-Rum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu

⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut : Dar Al-Risalah Al-'Alamiyah, 2009), 123

rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹⁰

Surat Ar-Rum: 21 menjelaskan bahwa pernikahan bertujuan untuk membentuk kedamaian (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah) di antara pasangan. Para ulama, menyatakan bahwa hukum pernikahan terbagi menjadi 5 berdasarkan kondisi seseorang yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Kewajiban menikah hanya berlaku bagi seseorang yang mampu secara finansial, emosional dan berisiko besar untuk terjerumus pada zina. Bagi mereka yang memiliki kemampuan tetapi tidak khawatir terjerumus ke dalam perzinahan, maka pernikahan tidak wajib baginya melainkan sunnah. Sedangkan seseorang yang tidak mampu untuk menafkahi dirinya sendiri, terdapatnya cacat pada tubuh, muslim yang menikah dengan non muslim, menikahi mahram maka haram baginya untuk menikah. Menikah hukumnya makruh bagi orang yang tidak memiliki penghasilan karena dapat berpotensi menimbulkan kemudhorotan kecuali calon istri bersedia menerima dan memakluminya. Sementara itu pernikahan dianggap mubah bagi seseorang yang berada pada kondisi mampu untuk menikah namun ada beberapa hal yang menghalanginya.¹¹

Istilah *marriage is scary* merupakan cara gen Z mengekspresikan ketakutan pada pernikahan di era modern seperti

ketidaksiapan ekonomi, tekanan sosial, dan ketakutan akan kegagalan pernikahan, faktor psikologis. Berdasarkan hukum nikah, pernikahan harus dilakukan dengan penuh kesiapan. Oleh karena itu, bagi seseorang yang memiliki ketakutan yang mendalam terhadap pernikahan dan merasa belum siap maka untuk kondisi ini pernikahan baginya di anggap makruh atau tidak dianjurkan sampai orang tersebut siap, baik secara mental maupun spiritual.

Tren Marriage is Scary dalam Perspektif Hukum Positif

Di Indonesia Hukum positif yang mengatur pernikahan diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atau Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini menjamin kepastian hukum bagi warga Negara Indonesia yang ingin menikah. Peraturan ini menekankan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang di atur dalam pasal I yang berisi Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹²

Berdasarkan hukum positif pernikahan harus tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk yang

¹⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran Dan Terjemahannya*, (Jakarta : Pustaka Jaya Ilmu, 2014), 324

¹¹ Teni Marzela Dkk, 'Implikasi Pernikahan Dini Bagi Generasi Muda Di Era

Milenial', *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 3, 2 (2024), 70–84.

¹² Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, 2.

beragama Islam dan di Dinas Kependudukan dan catatan sipil untuk non-muslim. Pencatatan pernikahan ini bertujuan untuk memberikan legalitas dan kepastian hukum serta melindungi hak-hak kedua belah pihak serta keturunan dalam pernikahan. Pernikahan yang tidak tercatat memiliki konsekuensi hukum yaitu, kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran anak, hak waris, dan pembagian harta gono-gini jika terjadi perceraian. Hukum positif Indonesia mengatur kedudukan, hak dan kewajiban yang harus di penuhi secara bersama-sama dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Hukum positif juga mengatur tentang perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia yang diatur melalui UU No,23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT). UU ini hadir sebagai respon atas meningkatnya kasus KDRT yang merugikan berbagai pihak terutama perempuan dan anak. UU ini merupakan komitmen Negara Indonesia untuk melindungi hak-hak dasar setiap anggota keluarga dan membentuk lingkungan rumah tangga yang aman dan bebas dari kekerasan.¹³

Pemerintahan Indonesia melalui Kementerian Agama telah menetapkan Program yang harus diikuti sebelum menikah yaitu Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Program ini diwajibkan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat

Islam No.02 Tahun 2024.¹⁴ Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi tujuan pernikahan. Dengan adanya program ini diharapkan calon pengantin memiliki kesiapan mental dan pengetahuan yang memadai untuk menjalani kehidupan berumah tangga, serta mampu membangun keluarga yang tangguh dan tahan banting terhadap permasalahan sosial seperti tingginya angka perceraian.

Namun, meskipun pemerintah telah menerapkan kebijakan yang mendukung dan melindungi pernikahan, Generasi Z cenderung menunjukkan adanya ketakutan dan keraguan dalam memutuskan langkah untuk menikah. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, seperti Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Program Bimbingan Perkawinan (Binwin) merupakan solusi bagi gen Z yang menganggap pernikahan itu menakutkan serta wujud komitmen pemerintah untuk membentuk lingkungan yang kondusif bagi pernikahan yang sehat dan ideal.

KESIMPULAN

Fenomena "Marriage Is Scary" yang tengah viral dan menjadi perbincangan hangat di media sosial mencerminkan adanya ketakutan dan kecemasan yang cukup mendalam di kalangan generasi muda, khususnya

¹³ Ihsan Nasrudiansyah dan Adudin Alijaya, 'Kajian Yuridis Undang-Undang No,23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan

Hukum Islam', *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, No.1 (2023), 39–64.

¹⁴ Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No.02 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Generasi Z, terhadap institusi pernikahan. Tren ini muncul sebagai respons terhadap melimpahnya konten negatif yang beredar secara luas di platform digital, berupa video, foto, maupun narasi yang menggambarkan berbagai masalah serius dalam rumah tangga. Konten-konten tersebut meliputi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kasus pembunuhan pasangan, perselingkuhan, kekerasan terhadap anak, dinamika hubungan dengan mertua yang sulit, serta tekanan finansial yang sering kali menjadi sumber konflik. Paparan terus-menerus terhadap realitas pahit ini membentuk pola pikir yang membuat pernikahan dipersepsikan sebagai sesuatu yang menakutkan, berisiko tinggi, dan penuh ketidakpastian. Akibatnya, banyak generasi muda yang merasa ragu, takut, bahkan menunda atau menghindari pernikahan sama sekali, yang pada gilirannya menimbulkan dampak sosial yang signifikan terhadap struktur keluarga dan masyarakat.

Dari perspektif hukum Islam, pernikahan memiliki hukum yang beragam, yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, yang menandakan bahwa keputusan untuk menikah tidak dapat disamaratakan secara mutlak. Hukum-hukum tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan individu secara menyeluruh. Islam sangat menekankan pentingnya kesiapan dari berbagai aspek sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ritual atau formalitas sosial, melainkan sebuah ikatan suci yang membutuhkan persiapan matang agar dapat terwujud keharmonisan, ketenangan, dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Kesiapan ini meliputi aspek

spiritual, di mana pasangan harus memiliki keimanan dan kesadaran akan tanggung jawabnya; aspek emosional, yang mencakup kematangan psikologis dan kemampuan mengelola konflik; aspek sosial, termasuk kemampuan berinteraksi dan beradaptasi dalam lingkungan keluarga besar; serta aspek finansial, yang menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan keluarga. Dengan kesiapan yang komprehensif, pasangan akan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan rumah tangga secara bijak dan dewasa, sehingga pernikahan dapat menjadi sumber kebahagiaan dan keberkahan.

Sementara itu, dari sisi hukum positif di Indonesia, pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mendukung terwujudnya pernikahan yang sehat dan harmonis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas mengatur hak dan kewajiban suami istri, memberikan kerangka hukum yang jelas dalam membangun rumah tangga yang seimbang dan berkeadilan. Selain itu, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi korban kekerasan, sehingga menciptakan rasa aman dan keadilan dalam lingkungan keluarga. Pemerintah juga menginisiasi Program Bimbingan Perkawinan yang wajib diikuti oleh calon pengantin sebelum menikah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesiapan, dan keterampilan calon pasangan dalam menghadapi dinamika rumah tangga, mulai dari komunikasi efektif, pengelolaan keuangan keluarga, hingga penanganan konflik

secara konstruktif. Kebijakan-kebijakan ini merupakan respons nyata terhadap kekhawatiran yang muncul akibat tren "Marriage Is Scary," sekaligus sebagai upaya preventif untuk meminimalisir risiko kegagalan rumah tangga.

Lebih jauh, integrasi antara nilai-nilai hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memberikan landasan yang kokoh bagi pembentukan institusi pernikahan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermakna secara spiritual dan sosial. Pendekatan holistik ini memungkinkan pernikahan dipandang sebagai sebuah perjalanan hidup yang memerlukan komitmen, tanggung jawab, dan kesiapan yang matang dari kedua belah pihak. Pendidikan dan bimbingan pra-nikah menjadi kunci untuk mengubah persepsi negatif yang berkembang di kalangan generasi muda, sehingga mereka dapat melihat pernikahan bukan sebagai momok yang menakutkan, melainkan sebagai kesempatan mulia untuk membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan penuh berkah.

Dengan demikian, meskipun tren *Marriage Is Scary* menunjukkan adanya ketakutan yang nyata di kalangan generasi muda, baik hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia telah menyediakan kerangka normatif dan perlindungan hukum yang kuat untuk mendukung terciptanya pernikahan yang harmonis dan bahagia.

BIBLIOGRAFY

- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahab Al-Bukhari, Juz V* (Maktabah Toha Putra, 2003)
- Al-Qazwaini, Abu Abdillah Muhammad

bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Dar Al-Risalah Al-'Alamiyah, 2009)

Alijaya, Ihsan Nasrudiansyah dan Adudin, 'Kajian Yuridis Undang-Undang No,23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam', *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, No.1 (2023)

Dkk, Teni Marzela, 'Implikasi Pernikahan Dini Bagi Generasi Muda Di Era Milenial', *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 3, 2 (2024)

Dr.sakban Lubis, S.Hi. S.Pd.I, MA, M.Pd.I Muhammad Yunan Harahap, and M.Pd.I Dr. Rustam Ependi, *Fiqih Munakahat, Hukum Pernikahan Dalam Islam*, ed. by Efitra, Pertama (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Adat, Hukum, Agama* (CV Mandar Naji, 1990)

<https://islam.nu.or.id/syariah/mahar-pernikahan-dalam-islam-definisi-hukum-dan-syaratnya-LDtCh>

Kompilasi Hukum Islam

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran Dan Terjemahannya*, (Jakarta : Pustaka Jaya Ilmu, 2014)

Riswandi, Riyan, Cucu Surahman, Risris Hari Nugraha, and Universitas Pendidikan Indonesia, 'Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z Terhadap Isu Marriage Is Scary', 5 (2025)

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No.02 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

SHELEMO, ASMAMAW ALEMAYEHU, 'PENDEKATAN

INTERDISIPLINER DALAM
STUDI AGAMA ISLAM, *Jurnal
PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama
Islam*, 2.1 (2023)

Syahrizal, Hasan, and M. Syahran Jailani,
Jenis-Jenis Penelitian Dalam
Penelitian Kuantitatif Dan
Kualitatif, *Jurnal QOSIM Jurnal
Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1.1
(2023)